



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Arya Wibisana bin Ranendra Dangin, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Subang No. 11, RT/RW 004/004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PERWALIAN A QUO
1. Berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-undang No. 50 Tahun 2009 (UU Peradilan Agama), Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang mana di

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya termasuk perwalian bagi orang yang belum berumur 21 tahun.

Kutipan Pasal 49 dan Penjelasannya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 49 UU Peradilan Agama:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama:

yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria'ah, antara lain penguasaan anak-anak

2. Pemohon beralamat di Jl. Subang No. 11, RT/RW 004/004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang mana domisili tersebut masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Perwalian a quo.

II. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PERWALIAN

3. Bahwa Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana adalah anak kandung pertama (laki-laki) dari pasangan suami-istri, yaitu Pemohon, Arya Wibisana bin Ranendra Dangin (suami) dengan Almarhumah Berliana Silitonga binti Soaduon Silitonga (istri). Hal ini sesuai dengan Akta Kelahiran No. 14838/KLU/JP/2008 tertanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (Bukti P-1) dan Buku Kutipan Akta Nikah No. 298/16/V/2004 tertanggal 3 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (Bukti P-3).
4. Bahwa Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana adalah anak kandung kedua (perempuan) dari pasangan suami-istri, yaitu Pemohon, Arya Wibisana bin Ranendra Dangin (suami) dengan Almarhumah Berliana Silitonga binti Soaduon Silitonga (istri). Hal ini sesuai dengan Akta Kelahiran 18592/KLU/JS/2011 tertanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (Bukti P-2) dan Buku Kutipan Akta Nikah No. 298/16/V/2004 tertanggal 3 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (vide Bukti P-3).

5. Bahwa Istri dari Pemohon, dan Ibu kandung dari Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana yang bernama Almarhumah Berliana Silitonga binti Soaduon Silitonga telah meninggal pada 10 Maret 2015, sesuai dengan Akta Kematian No. 296/KMU/JP/2015 tertanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-4). Keterangan identitas dari almarhumah adalah sebagai berikut:

BERLIANA SILITONGA BINTI SOADUON SILITONGA

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Oktober 1978

Jenis Kelamin : Perempuan

Meninggal beragama : Islam

Meninggal pada : 10 Maret 2015

Nomor & Tanggal

Akta Kematian : Akta Kematian No. 296/KMU/JP/2015 tertanggal 9 April 2015

6. Sebelum meninggal Almarhumah Berliana Silitonga binti Soaduon Silitonga, Pemohon, dan anak-anaknya tinggal bersama dalam satu rumah (Bukti P-5).
7. Bahwa setelah kematian Almarhumah Berliana Silitonga binti Soaduon Silitonga, Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandung. Kemudian, Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana pada saat ini tinggal bersama Pemohon.
8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian untuk anak-anak kandungnya guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus kepentingan hukum anak-anak di bawah umur tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan surat-surat berharga dan tindakan hukum

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di luar maupun di dalam pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut.

9. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Berliana Silitonga binti Soadun Silitonga hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas Permohonan Perwalian Pemohon.
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana merupakan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
 - b. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian dalam rangka mengurus diri dan hak Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana atas bagian hartanya termasuk peninggalan dari ibu kandungnya (Bukti P-6);
 - c. Bahwa Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana sebagai anak-anak butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ayah kandung dan wali atas anak tersebut; dan
 - d. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.
11. Bahwa Permohonan Perwalian ini sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2009 dan Pasal 107(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 50 UU Perkawinan:

 1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
 2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 (1) dan (2) KHI:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Permohonan Perwalian ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

III. PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak bernama Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana, lahir di Jakarta, 30 Mei 2008 dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana, lahir di Jakarta, 21 April 2011 di bawah perwalian Pemohon (Arya Wibisana bin Ranendra Dangin);
3. Menetapkan Pemohon (Arya Wibisana bin Ranendra Dangin) untuk mewakili Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana, lahir di Jakarta, 30 Mei 2008 dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana, lahir di Jakarta, 21 April 2011 dalam mengurus harta dan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan; dan
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Sura

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Arya Wibisana bin Ranendra Dangin), NIK3171062008760004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/16/V/2004 atas nama Arya Wibisana bin Ranendra Dangin dan Berliana Silitonga binti Soaduon Silitonga , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 03 Mei 2004, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171062705111002 atas nama Arya Wibisana tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14838/KLU/JP/2008.atas nama Suryadharma Dangin, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2008, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18592/KLU/JS/2011.atas nama Arliana Ratna Dangin, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 26 Juli 2011,, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5 dan paraf;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 296/KMU/JP/2015 atas nama Berliana Silitonga yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2015, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6 dan paraf;

2. Bukti Saksi.

Keisha Ratna Fadilla Binti Ranendra Dangin, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Juli 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 19 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Menteng kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Arya Wibisana karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon ada 2 (dua) yang pertama Suryadharma Dangin umur 15 tahun, dan yang kedua bernama Arliana Ratna, umur 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pada tahun 2015 Berliana Silitonga (istri Arya Wibisana) telah meninggal dunia ;
- Bahwa sejak ibu kandung dari kedua orang anak pemohon meninggal dunia sampai dengan sekarang, anaknya tetap dipelihara oleh Pemohon selaku bapak kandungnya dengan baik;
- Bahwa maksud dari pada Pemohon datang menghadap ke sidang ini adalah untuk meminta ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon tersebut yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah sosok seorang ayah yang baik, penyayang, taat beribadah, amanah dan bukan seorang penjudi atau pemabuk;
- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan tidak pernah terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Pemohon atau istri Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjadi wali dari kedua orang anaknya tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



- Bahwa Pemohon dapat mewakili kedua orang anaknya tersebut untuk melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan serta administrasi lainnya.

Hendra Agung Yudistira Bin Pardiyo, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Amil RT. 003 RW. 004 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahaw saksi kenal dengan Pemohon bernama Arya Wibisana;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon ada 2 yang pertama Suryadharma Daging umur 15 tahun, dan yang kedua bernama Arliana Ratna, umur 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pada tahun 2015 Berliana Silitonga (istri Arya Wibisana) telah meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak ibu kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, anaknya tetap dipelihara oleh Pemohon selaku bapak kandungnya dengan baik;
- Bahwa Pemohon datang menghadap ke sidang ini untuk meminta ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon tersebut yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum sendiri;
- Bahwa Pemohon taat beribadah, amanah dan bukan seorang penjudi atau pemabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan tidak pernah terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Pemohon atau istri Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan serta administrasi lainnya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban/tanggung jawab sebagai wali kepada pemohon dan atas nasihat serta arahan tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian, oleh karenanya permohonan pemohon secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Berliana Silitonga binti Soaduon Silitonga namun telah meninggal dunia dan telah dikaruniai dua orang anak yakni Arliana Ratna Daging binti Arya Wibisana (12 tahun) dan Suryadharma Daging bin Arya Wibisana (15 tahun) sehingga kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, maka bukti tertulis tersebut sah dan berharga serta mempunyai nilai pembuktian, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud tersirat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.2) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan Almarhumah Berliana Silitonga binti Soadun Silitonga sebagai suami istri, maka terbukti bahwa pemohon dengan Almarhumah Berliana Silitonga Soadun Silitonga adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Mei 2004. Sedangkan bukti (P.3) berupa Kartu Keluarga atas nama pemohon sebagai kepala keluarga bersama dengan anaknya. hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Surya Dharma Dangin maka terbukti bahwa Surya Dharma Dangin adalah anak kandung Pemohon dan almarhumah Berliana Silitonga binti Soadun Silitonga dan anak pemohon tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arliana Ratna Dangin maka terbukti bahwa

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arliana Ratna Dangin adalah anak kandung Pemohon dan almarhumah Berliana Silitonga binti Soadun Silitonga dan anak pemohon tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 tahun.

Menimbang, berdasarkan bukti (P.6) yang berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Berliana Silitonga binti Soadun Silitonga, yang terbukti dan menerangkan bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2015 di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan persidangan telah memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami dari Almarhumah Berliana Silitonga binti Soadun Silitonga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa istri pemohon bernama Berliana Silitonga binti Soadun Silitonga sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2015.
- Bahwa ke dua anak pemohon bersama almarhumah bernama Suryadharma Dangin dan Arlina Ratna Dangin belum dewasa.
- Bahwa karena kedua orang anak pemohon belum dewasa sehingga pemohon mengajukan permohonan perwalian.

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan pemohon tersebut telah sesuai Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Surya Dharma Daging dan Arliana Ratna Daging telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak tergolong dalam orang yang dilarang menjadi wali;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Surya Dharma Daging dan Arliana Ratna Daging tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Surya Dharma Daging dan Arliana Ratna Daging maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak bernama Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana, dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana, di bawah perwalian Pemohon (Arya Wibisana bin Ranendra Dangin);
3. Menetapkan Pemohon (Arya Wibisana bin Ranendra Dangin) untuk mewakili Suryadharma Dangin bin Arya Wibisana dan Arliana Ratna Dangin binti Arya Wibisana, untuk mengurus harta dan untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, M.H

Dra. Haniah, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	...,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)